



PUTUSAN

Nomor 848/Pdt.G/2014/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT Laki-laki, umur 38 tahun, Agama Hindu, WNI, pekerjaan Notaris / PPAT, beralamat di DENPASAR, dalam hal ini diwakili oleh **I KETUT KASTA ARYA WIJAYA, SH, MHum, I GUSTI PUTU RAKA MURNI, SH dan NI MADE SUKARYATI KARMA, SH, MH**, Advokad / Konsultan Hukum dari Law Office Kasta & Partners berkantor di Jalan Gunung Muliawan VI / 11 A Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal November 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 November 2014 Reg. No : 1613/Daf/2014, untuk selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT-----

MELAWAN

TERGUGAT Perempuan, umur 39 tahun, WNI, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di DENPASAR, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ;

Hal. 1 dari 23 hal Putusan No. 848/Pdt.G/2014/PN.Dps



TERGUGAT -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat yang hadir di persidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan surat - surat bukti yang sah menurut hukum dan saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 20 November 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor : 848/Pdt.G/2014/PN. Dps. tanggal 20 November 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum adat dan agama Hindu pada tanggal 18 Januari 2001 di BULELENG di hadapan pemuka agama Hindu (Rohaniawan) yang bernama Ida Peranda Istri Ketut Rai ;
2. Bahwa kemudian, pada tanggal 13 Agustus 2002 perkawinan tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng berdasarkan Akta Perkawinan No. 317/WNI/BII/2002 sebagaimana tersurat dari Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali pada tanggal 13 Agustus 2002;
3. Bahwa dari perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah dikarunia tiga (3) orang anak yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Anak pertama** : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, jenis kelamin Perempuan, yang lahir pada tanggal 14 Juli 2001 di Denpasar dengan akta lahir No 803/Ist/BII.2002;

- **Anak kedua** : ANAK 2 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, jenis kelamin perempuan, yang lahir pada tanggal 31 Oktober 2002 di Denpasar dengan akta lahir No. 2132/IstDB/2006;

Anak ketiga : ANAK 3 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, jenis kelamin laki-laki, yang lahir pada tanggal 11 November 2010 di Denpasar dengan akta lahir No. 5171-LT-10042012-0034;

4. Bahwa pada mulanya antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dalam membina rumah tangga selalu hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang-menyayangi dan kasih-mengasihi;-

5. Bahwa hidup rukun yang PENGGUGAT alami dengan TERGUGAT semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung lama dan terus-menerus sehingga mengakibatkan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai lagi sehingga hal ini adalah merupakan salah satu alasan untuk melakukan perceraian (Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975) ;

6. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus ini adalah karena tingkah laku TERGUGAT yang sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya, dan tidak pernah memberikan perhatian kepada keluarga yaitu suami dan anaknya, yang mengakibatkan anaknya menjadi terlantar; Demikian pula sikap TERGUGAT yang sama sekali

Hal. 3 dari 23 hal Putusan No. 848/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tidak menghormati martabat PENGGUGAT sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sehingga PENGGUGAT merasa tidak pernah nyaman berdampingan membina rumah tangga dengan TERGUGAT;
7. Bahwa pertengkaran dan perselisihan ini semakin memuncak ketika TERGUGAT diketahui memiliki Pria Idaman Lain (PIL) dan tidak menghormati tujuan mulia dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 1 ;
8. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2013 TERGUGAT melakukan perbuatan yang tercela dengan Pria Idaman Lain (PIL) dan perbuatan itu diketahui oleh PENGGUGAT setelah melihat rekaman video yang lupa dihapus oleh TERGUGAT dan kemudian TERGUGAT mengakui perbuatan perselingkuhan yang dilakukan oleh TERGUGAT, Bahwa pengakuan Tergugat yang telah mengakui terjadinya perbuatan perselingkuhan itu haruslah dianggap sebagai bukti sempurna sesuai dengan ketentuan **Pasal 174 HIR/311 RBg** ;
9. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 7 Oktober 2013 mengembalikan TERGUGAT ke rumah orang tuanya dan Penggugat menceritakan permasalahannya mengapa Penggugat sampai mengembalikannya;
10. Bahwa setelah kejadian tersebut dan pada tanggal 7 Oktober 2013 TERGUGAT dan PENGGUGAT telah pisah ranjang namun ketiga anaknya tetap berada pada PENGGUGAT bersama –sama dengan kakek dan nenek dari PENGGUGAT;
11. Bahwa PENGGUGAT terhitung telah kurang lebih satu (1) tahun saling melaksanakan pisah meja dan tempat tidur, dan tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan komunikasi harmonis lagi dengan TERGUGAT, sehingga perceraian adalah jalan terbaik;

12. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karena itu PENGUGAT mengajukan gugatan perceraian ini dihadapan sidang Pengadilan Negeri Denpasar;

13. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, PENGUGAT berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu, ***“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,”*** saling kasih-mengasihi dan harga-menghargai antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, oleh karena itu perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi;

14. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, PENGUGAT berhak menuntut agar perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilaksanakan berdasarkan hukum Agama Hindu pada tanggal 18 Januari 2001 di Kelurahan Penarukan Kab.Bul;eleng di hadapan pemuka agama Hindu (Rohaniawan) yang bernama Ida Peranda Istri Ketut Rai dapat tercatat pada Akta Perkawinan No. 317/WNI/BII/2002 sebagaimana

Hal. 5 dari 23 hal Putusan No. 848/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersurat dari Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali pada tanggal 13 Agustus 2002 diputuskan karena **perceraian**;

15. Bahwa anak-anak hasil perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana tersebut pada posita angka 3 sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian dan perawatan, sedangkan TERGUGAT sama sekali tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang Ibu; Untuk itu berdasarkan Hukum Adat Bali yang menganut Garis Patrilineal (Purusa), maka sudah sepatutnya PENGUGAT diberikan hak asuh terhadap anak hasil perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama 1. **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, 2. **ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT** 3. **ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT**:

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PENGUGAT mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/ Majelis Hakim/ Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Pengugat dengan TERGUGAT yang dilangsungkan berdasarkan hukum Agama Hindu pada tanggal 18 Januari 2001 di Kelurahan Penarukan Kab. Buleleng di hadapan pemuka agama Hindu (Rohaniawan) yang bernama Ida Peranda Istri Ketut Rai dan dicatatkan pada Akta Perkawinan No. 317/ WNI/BI/2002 sebagaimana tersurat dari Kutipan Akta Perkawinan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali pada tanggal 13 Agustus 2002 dalam putus karena **perceraian**;

3. Menetapkan demi hukum bahwa PENGUGAT diberikan hak asuh terhadap anak-anak hasil perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama:

- ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT
- ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT
- ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT

4. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu salinan putusan tanpa meterai ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar agar dilakukan pendaftaran atas putusan ini dan akta perceraian dari perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT di atas;--

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka PENGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada tanggal **08 Desember 2014, 22 Desember 2014 dan 05 Januari 2015**, Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya tersebut diatas sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal **26 November 2014**,

Hal. 7 dari 23 hal Putusan No. 848/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Desember 2014 dan 24 Desember 2014 akan tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan dan ketidak hadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah padahal panggilan tersebut benar dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan meskipun Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak jawab dan bantahannya terhadap isi gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara Verstek atau tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan sehingga tidak bisa dilakukan upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2003 dan telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya yang dilanjutkan dengan Penggugat membacakan gugatan tertanggal 20 November 2014 ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No : 317/WNI/BII.2002 tertanggal 13 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng, diberi tanda P-1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 803/Ist/Bll.2002 tertanggal 16 Agustus 2002 atas nama ANAK 1 PENGUGAT DAN TEGRUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 2123/Ist.DB/2006 tertanggal 05 Juni 2006 atas nama ANAK 2 PENGUGAT DAN TEGRUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 5171-LT-10042012-0034 tertanggal 13 April 2012 atas nama ANAK 3 PENGUGAT DAN TEGRUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga No : 5171031104070378 atas nama Kepala Keluarga MAHATMAN FILIANO SUTAWAN, SH, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai bukti di persidangan serta dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. SAKSI SAKSI 1 PENGUGAT ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;

Hal. 9 dari 23 hal Putusan No. 848/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara Agama Hindu di Singaraja, 18 Januari 2001, dimana Penggugat sebagai Purusa ;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, 14 Juli 2001 ;
 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT perempuan, lahir di Denpasar, 31 Oktober 2002 ;
 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 11 November 2010 ;
- Bahwa saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat bersama anak-anaknya ;
- Bahwa karena tinggal serumah, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi tidak begitu jelas apa penyebab pertengkarannya mereka ;
- Bahwa sekitar 2 (dua) tahun lalu, Tergugat pernah pulang ke rumah orangtuanya di Gatsu dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga selama 4 (empat) hari, akan tetapi saksi tidak tahu apa alasan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya. Kemudian keluarga Tergugat menelpon sehingga saksi sarankan agar Penggugat menjemput Tergugat dan anaknya, dan akhirnya Penggugat menjemput Tergugat dan anaknya kembali ke rumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Oktober 2013, saat saksi dan Tergugat lagi berada di dapur, Penggugat datang menemui saksi dan bertanya “ibu ada mimpi apa semalam” yang saksi jawab “tidak ada mimpi apa-apa”, kemudian saksi tanya kenapa Penggugat bertanya seperti itu, lalu Penggugat mengatakan “ibu tanya saja langsung kepada Tergugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan saksi dan Tergugat. Setelah Penggugat pergi, Tergugat juga pergi akan tetapi saksi tetap berada di dapur ;
- Bahwa kemudian saksi melihat Penggugat pergi mengantarkan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya ;
- Bahwa setelah Penggugat pergi bersama Tergugat, saksi bertanya kepada anak-anak saksi yang lain, yang kemudian mengatakan kalau Tergugat berselingkuh ;
- Bahwa setelah Penggugat pulang sehabis mengantar Tergugat pulang kerumah orangtuanya, saksi bertanya langsung kepada Penggugat dan Penggugat mengatakan kalau habis mengantarkan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya karena Penggugat menemukan rekaman video Tergugat dengan selingkuhannya ;
- Bahwa menurut Penggugat, awalnya saat Tergugat tidur ada SMS masuk ke HP Tergugat, kemudian Penggugat yang melihat HP tersebut saat itulah Penggugat melihat rekaman video adegan Tergugat dengan selingkuhannya ;
- Bahwa menurut Penggugat, saat mengantarkan Tergugat pulang kerumahnya, orangtua dan keluarga Tergugat tidak bisa menerima akan tetapi Penggugat mengatakan “nanti saya putarkan video rekaman

Hal. 11 dari 23 hal Putusan No. 848/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dengan selingkuhannya tersebut “ akan tetapi ibu Tergugat tidak mau dan akhirnya mau menerima Tergugat kembali ;

- Bahwa setelah kejadian, Tergugat menelpon saksi dan meminta maaf dan minta supaya diterima kembali akan tetapi Penggugat tidak mau ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak bisa mengurus suami dan anak-anaknya dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi dan keluarga besar sudah sering menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak sering bertengkar, termasuk membuatkan banten supaya mereka menjadi baik akan tetapi tetap saja mereka sering bertengkar ;
- Bahwa rumah orangtua Tergugat di Gatsu, dan Bapak Tergugat sudah almarhum ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan foto-foto maupun rekaman video Tergugat dengan selingkuhannya sebagaimana yang dikatakan Penggugat ;
- Bahwa menurut Penggugat, laki-laki selingkuhan Tergugat juga seorang suami dan sudah mempunyai anak dan pernah menelpon Penggugat dan mengaku kalau pernah ke hotel bersama Tergugat ;
- Bahwa menurut Penggugat, laki-laki selingkuhan Tergugat adalah orangtua yang juga sering antar jemput anaknya di sekolah yang sama dengan anak Penggugat dan Tergugat yang juga di antar dan jemput oleh Tergugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat tinggal di DENPASAR sedangkan Penggugat dan anak-anak tinggal di DENPASAR;
- Bahwa Tergugat dikasih izin oleh Penggugat untuk menengok anaknya setiap hari Selasa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya anak Penggugat dan Tergugat yang pertama marah mengapa ibunya / Tergugat tidak tinggal lagi bersama mereka akan tetapi setelah diperlihatkan oleh Penggugat foto-foto dan rekaman video Tergugat dan laki-laki selingkuhannya di hotel, sehingga akhirnya anak-anak tidak mau ikut Tergugat ;
- Bahwa sebagai orangtua, saksi setuju saja Penggugat dan Tergugat bercerai karena bagi Penggugat dan juga keluarga besar, perbuatan Tergugat sudah merendahkan harga diri Penggugat sebagai seorang laki-laki dan suami / kepala keluarga dan juga kehormatan dan nama baik keluarga besar ;

2. SAKSI SAKSI 2 PENGGUGAT;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Hindu di Singaraja, 18 Januari 2001, dimana Penggugat sebagai Purusa ;
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 1993 ;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, 14 Juli 2001 ;
 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT perempuan, lahir di Denpasar, 31 Oktober 2002 ;
 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 11 November 2010 ;

Hal. 13 dari 23 hal Putusan No. 848/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, dari cerita Penggugat, kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar akan tetapi saksi tidak begitu jelas apa penyebab pertengkarannya mereka dan menurut Penggugat sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang ;
- Bahwa dahulu yang antar jemput anaknya sekolah di SMP adalah Tergugat, tetapi sekarang saksi yang antar jemput. Saksi tidak tahu mengapa Tergugat tidak lagi antar jemput anaknya sekolah ;
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat tertangkap basah oleh Penggugat sendiri saat berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa sekitar satu tahun yang lalu, Tergugat sudah pulang ke rumah orangtuanya ;
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat sudah sering dinasehati akan tetapi tetap saja berselingkuh sehingga oleh Penggugat, Tergugat sudah dipulangkan ke rumah orangtuanya ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja di TIKI tapi informasinya sekarang Tergugat tidak bekerja lagi ;
- Bahwa Tergugat sudah dipulangkan ke rumah orangtuanya, anak-anak tetap tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah karena Tergugat ketahuan berselingkuh ;
- Bahwa sejak Tergugat dipulangkan ke rumah orangtuanya oleh Penggugat, saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah dijemput oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu di Singaraja, 18 Januari 2001 dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan dan ketidak hadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan Tergugat dianggap melepaskan hak jawab dan bantahannya terhadap isi gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa apakah dalil atau alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, dapat dijadikan dasar / alasan untuk perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan ;

Hal. 15 dari 23 hal Putusan No. 848/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu WAYAN KARTINI, BA dan SAKSI 2 PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut mengenai perceraian, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum, dimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menyatakan : *Perkawinan adalah sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu* dan dalam ayat (2) nya menentukan *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diajukan Penggugat berupa Kutipan Akta Perkawinan No : 317/WNI/Bll.2002 tertanggal 13 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah menurut Agama Hindu di Singaraja, tanggal 18 Januari 2001;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai pasangan suami istri yang sah, oleh karenanya substansi gugatan Penggugat dapatlah diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam Posita gugatannya Penggugat yang diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang sudah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya mendalilkan kalau antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung lama dan terus menerus ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) UU Nomor : 1 Tahun 1974 ditentukan *perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;*

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat lagi hidup rukun sebagai pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan untuk dapat terjadi perceraian telah diatur secara limitatif dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun

1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukum yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;

Hal. 17 dari 23 hal Putusan No. 848/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa apabila mencermati dalil Penggugat yang mengemukakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang pada pokoknya membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya adalah Tergugat yang ketahuan berselingkuh dimana video rekaman perselingkuhan Tergugat dengan laki-laki lain di hotel ditemukan langsung oleh Penggugat di dalam HP milik Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 “ bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena itu hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah “ (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., 1996 halaman 292) ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia baik lahir maupun bathin namun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tujuan yang demikian sudah tidak dapat tercapai akan tetapi malahan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri yang harmonis dan bahagia dan apabila tetap dipertahankan dan dipaksakan akan dikhawatirkan berakibat buruk bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dan dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 tersebut diatas, dan tanpa mengkaji lebih jauh penyebab timbulnya perpecahan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak bisa diharapkan lagi akan hidup rukun dan bahagia dalam rumah tangga mereka dan jika kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis tersebut tetap dibiarkan

Hal. 19 dari 23 hal Putusan No. 848/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perkawinan tetap dipertahankan pasti akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa akan lebih baik apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan demikian petitum angka 2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperkuat dengan buksi surat-surat yang diajukan Penggugat bertanda P-2 sampai dengan P-4, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, 14 Juli 2001 ;
2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT perempuan, lahir di Denpasar, 31 Oktober 2002 ;
3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 11 November 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak tersebut dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan *pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik -baiknya dan dalam ayat (2) dinyatakan kewajiban orangtua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban nama berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus ;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana disebutkan “ *anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya* “;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, didapat fakta kalau Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan sebagaimana adat Bali yang menganut sistem patrilineal dimana seorang anak akan mengikuti garis keturunan Bapak, maka secara hukum adat anak Penggugat dan Tergugat akan mengikuti garis keturunan Penggugat sebagai bapaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ke 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan gugatan ini diperiksa berada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat sebagai Bapaknya selaku Purusa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana disebutkan “ *anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya* “;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, diperoleh keterangan bahwa sejak bulan Oktober 2013 saat Tergugat dipulangkan oleh Penggugat ke rumah orangtuanya, sejak saat itu sampai gugatan ini diperiksa, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan tinggal bersama Penggugat ;

Hal. 21 dari 23 hal Putusan No. 848/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sejak bulan Oktober 2013 anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan tinggal bersama Pengugat maka Majelis Hakim berpendapat akan lebih baik apabila anak Penggugat dan Tergugat ***tetap tinggal dan berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai Bapaknya selaku Purusa*** dengan tetap memberikan hak dan kesempatan kepada Tergugat selaku Ibunya untuk menengok serta memberikan perhatian kepada anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat petitum Penggugat pada point 3 cukup beralasan untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya UU R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kewajiban untuk melaporkan Putusan Perceraian adalah menjadi kewajiban para pihak yang berperkara untuk melaporkan / mendaftarkan kepada Kantor Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai hukum tetap, untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka patutlah gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya dengan verstek dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan gugatan Penggugat, yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka kepada Tergugat harus dibebani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974, UU R. I. No. 4 Tahun 2004, UU R.I. No. 8 Tahun 2004, UU R.I. No. 23 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sah dan sepatutnya tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut Agama Hindu di Kelurahan Penarukan, Singaraja, tanggal 18 Januari 2001 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No : 317/WNI/BII.2002 tertanggal 13 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah putus karena perceraian ;
4. Menetapkan terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT ;
 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TEGRUGAT ;
 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TEGRUGAThak pengasuhannya diberikan kepada Penggugat sebagai Bapaknya selaku Purusa ;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak

Hal. 23 dari 23 hal Putusan No. 848/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah mempunyai hukum tetap, untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **SENIN tanggal 26 JANUARI 2015**, oleh kami **A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH** sebagai Ketua Majelis, **HADI MASRURI, SH, M.Hum** dan **I GDE GINARSA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu **LIEN HERLINAWATI, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

HADI MASRURI, SH, M.Hum

A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH

I GDE GINARSA, SH

Panitera Pengganti



LIEN HERLINAWATI, SH

Perincian biaya :

- Biaya administrasi.....	Rp.	30.000,-
- Biaya proses	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp.	300.000,-
- Biaya PNPB panggilan	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-

J u m l a h **Rp. 401.000,-**

(empat ratus satu ribu rupiah)

Catatan I :

Dicatat disini bahwa pada hari **KAMIS tanggal 05 FEBRUARI 2015**
putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : **848/Pdt.G/2014/PN.Dps** tanggal
26 JANUARI 2015 telah diberitahukan kepada **TERGUGAT** sebagai
TERGUGAT melalui Kepala Desa Dauh Puri Klod ;

Panitera Pengganti,

LIEN HERLINAWATI, SH

Hal. 25 dari 23 hal Putusan No. 848/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan II : -----

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan VERZET terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : **848/Pdt.G/2014/PN.Dps** tanggal **26 JANUARI 2015 telah lewat**, sehingga sejak tanggal **20 FEBRUARI 2015** putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

LIEN HERLINAWATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)